

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN HAK CIPTA YANG DILAKUKAN OLEH RUMAH BERNYANYI

LEGAL PROTECTION AGAINST THE USE OF COPYRIGHT CONDUCTED BY A HOME SINGING STUDIO

Reza Jonatan

Fakultas Hukum Universitas Musamus

Jl. Kamizaun – Mopah Lama, Merauke Papua, 99600

E-mail : rezajo.abrahams@gmail.com

Yuldiana Seza Azis

Fakultas Hukum Universitas Musamus

Jl. Kamizaun – Mopah Lama, Merauke Papua, 99600

E-Mail: sheisya@unmus.ac.id

Naskah diterima : 3 Oktober 2019 Direvisi : 13 Oktober 2019 Disetujui 25 November 2019

Abstrak

Hak cipta lagu adalah hak yang harus diberikan perlindungan hukum oleh Pemerintah. Dalam hak cipta lagu terdapat aspek hak moral dan hak ekonomi. Pemerintah harus memberikan perlindungan hukum untuk melindungi aspek hak moral dan hak ekonomi. Namun, hingga kini masih sering terjadi penyalahgunaan hak cipta lagu yang dilakukan oleh rumah bernyanyi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan yang diberikan oleh pemerintah terhadap penyalahgunaan hak cipta lagu oleh rumah bernyanyi dan upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh pencipta lagu terhadap pemilik rumah bernyanyi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian normatif, yang di mana melihat peraturan perundang-undangan atau dalam pemasalahan ini Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta sebagai pedoman terkait penggunaan hak cipta. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, bentuk perlindungan yang diberikan oleh pemerintah terkait penyalahgunaan hak cipta lagu oleh rumah bernyanyi meliputi dua aspek, yaitu aspek hak moral dan aspek hak ekonomi. perlindungan dalam aspek moral yang diberikan pemerintah adalah dengan adanya suatu system tentang informasi manajemen hak cipta dan informasi elektronik hak cipta. Sedangkan untuk perlindungan dari aspek hak ekonomi adalah dengan dibuatnya suatu Lembaga Manajemen Kolektif Nasional untuk memungut royalti dari pihak-pihak yang menggunakan karya cipta lagu tersebut. Upaya hukum yang dapat dilakukan ada dua yaitu upaya hukum litigasi dan upaya hukum non litigasi.

Kata Kunci: Hak Cipta, Lagu, Perlindungan Hukum

Abstract

Song copyright is a right that must be given legal protection by the Government. In song copyright there are aspects of moral rights and economic rights. The government must provide legal protection to protect aspects of moral rights and economic rights. However, until now there are still often abuse of copyright songs performed by the singing house. This study aims to determine how the form of protection provided by the government against the abuse of song copyright by singing houses and legal remedies what can be done by the songwriter for singing homeowners. This research was conducted using normative research methods, which look at the laws and regulations or in this issue Law Number 28 Year 2014 Regarding Copyright as a guideline related to the use of copyright. Based on the results of research that has been done, the form of protection provided by the government related to the abuse of song copyright by singing houses includes two aspects, namely aspects of moral rights and aspects of economic rights. protection in the moral aspect provided by the government is the existence of a system of copyright management information and electronic copyright information. Whereas for protection from the aspect of economic rights is the creation of a National Collective Management Institute to collect royalties from parties who use the song's copyrighted works. There are two legal remedies that are litigation and non-litigation.

Keywords: Copyright, Songs, Legal Protection.

Copyright©2019jurnal Restorative Justice. All rights reserved

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia diciptakan mempunyai beragam-ragam talenta. Tidak hanya satu tapi ada yang mempunyai banyak talenta atau yang biasa kita sebut dengan *multy talent*. Ada yang mempunyai talenta bernyanyi, ada yang bisa bernyanyi dan berakting, ada yang mempunyai kelebihan untuk menghibur orang lain, juga ada orang yang mempunyai bakat untuk menciptakan suatu karya, misalnya puisi, buku, karya fotografi, musik, lagu dan lain sebagainya.

Membahas tentang lagu maka tidak lepas dari Hak Cipta karena lagu adalah salah satu bentuk dari hak cipta. Berbicara hak cipta pastinya akan berkaitan tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual. Hak Atas Kekayaan Intelektual atau *Intellectual Property Rights* (*IPRs*) merupakan hak ekonomis yang diberikan oleh hukum kepada seorang pencipta atau penemu atas suatu hasil karya dari kemampuan intelektual manusia. Definisi tersebut menjelaskan bahwa kekayaan intelektual merupakan suatu kreasi dari pemikiran yang meliputi: invensi, sastra, dan seni, simbol, nama, gambar dan desain yang digunakan dalam perdagangan¹.

Cikal bakal Hak Atas Kekayaan Intelektual di Indonesia berasal dari perjanjian internasional yang dibuat pada tahun 14 Juli 1967 dengan tujuan untuk mendirikan organisasi Hak Atas Kekayaan Intelektual sedunia yang kemudian lebih diketahui dengan *World Intellectual Property*

¹ Khoirul Hidayah, 2017, Malang, Setara Press, *Hukum HKI*, hal. 2

Organization (WIPO). Kemudian pada 15 April 1994 lahir suatu perjanjian yang berkaitan dengan macam-macam aspek dari HKI (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*). Dapat dilihat pada *preamble* dari perjanjian TRIP's ini dinyatakan, bahwa TRIP's berfungsi untuk memberikan perlindungan hukum yang diharapkan menjadi semakin baik lagi kepada HKI².

Hak Cipta merupakan suatu Law's Product yang berhubungan pada bidang Hak Kekayaan Intelektual. Hak Cipta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang didalamnya mengatur tentang Pengertian Hak Cipta, Obyek dan Syarat Hak Cipta, Pendaftaran Hak Cipta, Pembatalan Hak Cipta dan yang lainnya yang bergerak di bidang Hak Cipta. Terulis di Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata Cipta berarti kemampuan olah pikir yang mempunyai tujuan untuk mengadakan sesuatu yang belum pernah ada (baru); angan-angan kreatif³.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tentang Hak Cipta, para pencipta karya termasuk lagu mempunyai hak ekonomi dan hak moral yang merupakan hak eksklusif yang hanya dimiliki oleh pencipta. Hak moral adalah hak yang dimiliki pencipta untuk mencantumkan namanya dalam ciptaanya baik itu nama asli pencipta maupun nama samaran, untuk mengubah judul lagu dan lain sebagainya. Sedangkan hak ekonomi adalah hak untuk memperbanyak, menyebarluaskan, mendistribusikan dan lain sebagainya. Artinya hanya pencipta saja yang boleh memanfaatkan karyanya untuk kepentingan komersial. Pada era digital sekarang ini, banyak media atau wadah tempat pencipta mendistribusikan hasil karyanya untuk mendapat keuntungan. Bisa lewat dunia maya, bisa melalui aplikasi dan sebagainya.

Perkembangan industri musik berkembang cukup pesat. Dulu jika kita ingin mendengarkan lagu atau musik kesukaan kita mesti jauh-jauh pergi ke tempat penjual kaset untuk membeli kaset lagu kesukaan. Sekarang kita hanya perlu mengunduh di melalui ponsel kita melalui aplikasi resmi secara berbayar. Dulu sebuah karya lagu dibuat dan disimpan dalam bentuk piringan hitam yang cukup besar dan memakan banyak tempat, kemudian berkembang dan berubah jadi berbentuk kaset rekaman (*tape*). Kemudian berubah lagi menjadi bentuk piringan tapi lebih kecil dan lebih mudah dibawa ke mana-mana atau yang lazim kita kenal dengan CD (*Compact Disc*). Kemudian menjadi VCD (*Video Compact Disc*), kemudian berubah lagi menjadi DVD (*Digital Versatile Disc*).

Dalam industri musik sudah banyak sekali kita dapati berbagai macam pembajakan (*pirate*), hal tersebut disebabkan karna kecanggihan teknologi yang memungkinkan untuk menduplikat sebuah karya cipta atau parahnya dapat mengunduhnya secara bebas di dunia maya. Sehingga

² Syafrinaldi, 2003, *Sejarah dan Teori Perlindungan HKI, Almarid edisi IX*, hal 10

³ Tim Prima Pena, 2011, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gitamedia Press, Jakarta, hal. 193

semua orang bisa mengaksesnya tanpa perlu mengeluarkan biaya sepeser pun untuk membayar royalti kepada penciptanya, hal ini jelas merugikan si pencipta dalam hal ekonomi. Dengan terus bertambah tingginya jumlah pembajakan kepada karya insan musisi Indonesia baik dalam bentuk kaset dan CD maka hak yang pada harusnya diterima oleh musisi justru beralih kepada tiap oknum pembajak tersebut. Total konsumsi musik rekaman di Indonesia mencapai Rp 5 triliun per tahun. Namun, dari angka tersebut, 90% atau setara dengan Rp 4,5 triliun justru masuk ke kasnya oknum pembajak yang alhasil berdampak pada kerugian terhadap musisi⁴.

Karya-karya yang sudah diciptakan dalam wujud digital memang mudah sekali untuk digandakan dan sangat sulit sekali untuk dibedakan.. Kemudian para oknum tersebut pun dapat melakukan modifikasi terhadap hasil duplikasi dan menyebarkannya ke manapun melalui media apapun dengan tanpa mengeluarkan biaya yang banyak. Pada sisi lain, hal tersebut memang mempermudah bagi hampir setiap orang untuk menyalahgunakan hak cipta orang lain dalam jumlah yang sangat besar, sedangkan di sisi lainnya sangat sulit bagi pencipta untuk dapat mengetahui terjadinya pelanggaran, bahkan untuk mengenali, atau untuk melakukan suatu upaya hukum⁵.

Seiring dengan bertambah banyaknya jumlah manusia, semakin canggih juga perkembangan zaman. Ilmu pengetahuan bertambah-tambah dan teknologi bertambah hebat dari masa ke masa. Sekarang ini tempat hiburan semakin banyak, karena semakin banyak pula hal atau tempat yang bisa dijadikan objek hiburan. Termasuk salah satunya adalah rumah bernyanyi atau yang lebih dikenal sebagai tempat karaoke.

Di tempat-tempat karaoke terdapat ratusan hingga ribuan lagu dari berbagai Negara dan berbagai jenis musik. Untuk dapat memasukkan lagu-lagu tersebut ke dalam daftar lagu di tempat karaoke, maka tempat tersebut harus meminta izin dari sang pencipta. Kemudian para pihak harus membuat perjanjian yang kemudian disebut sebagai perjanjian lisensi hak cipta.

Namun, pada nyatanya, di beberapa tempat karaoke, lagu-lagu yang ada di dalam daftar putar didapatkan secara illegal. Diunduh dari internet dan lain sebagainya. Contohnya tempat Karaoke Inul Vizta di Manado yang ternyata melakukan pelanggaran hak cipta terhadap beberapa karya lagu. Para pencipta lagu yang diwakilkan oleh Lembaga Manajemen Kolektif menggugat Inul Vizta ke Pengadilan Negeri setempat. Meskipun dinyatakan tidak bersalah oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, pihak penggugat melakukan upaya hukum luar biasa dan hasilnya Inul Vizta Manado dinyatakan bersalah melawan hukum.

⁴www.Tirto.id diakses pada tanggal 13 Januari 2019

⁵Naini, Yusran. (2009). *Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space*. Bogor: Ghalia Indonesia, hal. 28

Selain Inul Vizta, tempat karaoke lain seperti Nav Karaoke, Happy Puppy dan Charly Family Karaoke juga pernah digugat atas dasar pelanggaran hak cipta karna menggunakan lagu-lagu tanpa izin dari pencipta. Bila tempat karaoke yang mempunyai nama besar saja masih rentan terhadap penyalahgunaan hak cipta, bukan tidak mungkin tempat karaoke yang kelas menengah dan kecil mendapatkan lagu-lagu di tempat karaokenya secara ilegal.

Dengan semakin maraknya hal tersebut, maka harus meningkat pula pengawasan di bidang hukum untuk mengakomodir dan melindungi hak cipta. Menurut data Persatuan Artis Penyanyi Pencipta Lagu dan Pemusik Republik Indonesia (PAPPRI) pada 2013 menunjukkan, kerugian yang diakibatkan dari pembajakan hak cipta mencapai Rp 4 triliun per tahun⁶.

Berdasarkan UUHC setiap pihak yang ingin memakai karya cipta lagu hasil karya orang lain maka diwajibkan untuk meminta izin lebih dulu kepada yang memegang hak cipta lagu tersebut dan harus mengeluarkan sejumlah uang sebagai royalti bila lagu tersebut akan digunakan untuk kepentingan komersial⁷. Dijabarkan bahwa si pencipta memiliki hak penuh terhadap karya ciptaan mereka. Hanya si pencipta yang mempunyai hak untuk mengkomersilkan hasil karyanya. Pencipta berhak menerbitkan, mengandakan, mempublikasikan, mengumumkan ciptaannya untuk mendapatkan manfaat ekonomi. Bila ada orang, kelompok yang ingin menggunakan karya tersebut untuk kepentingan ekonomi wajib memiliki izin dari pencipta.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah ada, bahwa penulis merumuskan beberapa rumusan masalah bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap hak cipta atas lagu sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan apa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pencipta lagu kepada pemilik rumah bernyanyi.

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam Skripsi ini adalah Penelitian Normatif. Yaitu suatu penelitian yang berfokus bahwa setiap kaidah dan norma yang hidup di tengah-tengah masyarakat adalah sebuah acuan bagi perilaku setiap orang. Penelitian dilakukan dengan cara meneliti data sekunder, baik yang berupa bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dan tersier melalui tahapan penelitian kepustakaan. Maka dengan demikian pendekatan-pendekatan yang akan digunakan untuk menganalisa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada..

PEMBAHASAN

⁶ www.Tirto.id diakses pada 13 Januari 2019

⁷ Lucia U Rotinsulu, *Penegakan Hukum Atas Pelanggaran Hak Ekonomi Pencipta Lagu Menurut UU No 38 Tahun 2014*, Vol V No 3 2016 hal 14

A. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Lagu Sesuai Dengan UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

1. Perlindungan Hukum Dalam Aspek Hak Moral Pencipta

Hak moral adalah hak yang akan terus melekat kepada diri seorang pencipta yaitu hak yang dimiliki pencipta untuk mencantumkan namanya baik nama asli maupun nama samarannya, mengubah sebagian atau keseluruhan judul lagu, mengubah isi lagu dan lain-lain. Untuk melindungi hak moral maka pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta sudah memaparkan cukup jelas bahwa lagu termasuk karya cipta yang dilindungi.

Berbicara tentang perlindungan hak moral maka membahas terkait perlindungan terhadap kehormatan, harga diri dan reputasi pencipta lagu. Hak moral adalah hak eksklusif yang melekat dalam diri pencipta. Artinya, ketika pencipta berhasil menghasilkan suatu karya cipta, maka pada karya tersebut melekat nama si pencipta. Hak moral tidak dapat dihapuskan selama si pencipta tersebut masih ada (hidup), tetapi dapat dialihkan dengan cara melalui wasiat atau cara-cara lainnya.

Itu adalah hak-hak moral yang dimiliki pencipta lagu atas karyanya. pencipta bebas melakukan apa saja terhadap karyanya asalkan sesuai dengan aturan dan kepatutan dalam masyarakat. Jika ada pihak yang mengambil dan menggunakan hak tersebut tanpa seizin dari pencipta maka hal tersebut merupakan suatu penyalahgunaan terhadap karya cipta dalam hal ini lagu yang sudah menjadi haknya pencipta lagu.

Artinya si pencipta lagu berhak untuk mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya dalam lagu yang diciptakan baik untuk lagu yang diciptakan untuk dirinya sendiri maupun lagu yang diciptakan untuk orang lain. Sering kali kita dapati bila kita melihat atau mendengar suatu lagu maka nama penciptanya disebut atau dituliskan dengan jelas. Hal tersebut adalah salah satu aspek perlindungan terhadap hak moral bagi si pencipta. Pencantuman nama pencipta dalam setiap karya yang digunakan adalah hal penting bagi kehormatan dan harga diri pencipta.

Tapi, pencipta juga diperbolehkan untuk tidak mencantumkan namanya pada karya ciptanya. Hal tersebut adalah hal yang sah-sah saja. Pasti pernah dijumpai ada sebuah lagu yang tidak disebutkan nama pencipta atau pengarangnya. Biasanya nama penulis atau pengarangnya ditulis dengan huruf “NN” atau yang dikenal dengan kepanjangan dari *No Name*. ada juga yang menuliskan kata “*Unknown*” yang artinya tidak diketahui atau tidak dikenal.

Namun yang jadi permasalahan adalah sering sekali lagu-lagu yang dinyanyikan ulang oleh orang lain tapi tidak mencantumkan nama dari pencipta. Sering ditemukan pihak-pihak yang *mengcover* lagu orang lain tapi tidak mencantumkan nama pencipta. Bahkan tidak melakukan permintaan izin dari pencipta untuk menggunakan lagu tersebut. Dengan kata lain hak moral dari pencipta sudah disalahgunakan oleh pihak lain.

Kemudian penulis lagu berhak juga untuk menggunakan nama aliasnya atau nama samarannya pada lagu-lagu yang diciptakannya. Hal tersebut tidak jadi masalah. Bahkan tidak sedikit pencipta lagu menuliskan nama samarannya pada lagu ciptaannya. Hal tersebut tidak menjadi masalah dan diperbolehkan asalkan menggunakan nama samaran yang patut.

Poin selanjutnya adalah pencipta boleh mengubah lagunya asalkan masih sesuai dengan kapatutan dalam masyarakat. Lagu yang diciptakan pencipta dapat diubah dengan bebas oleh pencipta dengan tujuan dan maksud yang jelas selama hal tersebut masih dalam kepatutan. Tapi pernah terjadi kasus yang di mana pihak lain mengubah lagu pencipta untuk kepentingan politik tanpa adanya izin terlebih dahulu kepada si pencipta. Hal tersebut jelas merupakan suatu bentuk penyalahgunaan.

Serta bila ada perubahan seperti modifikasi terhadap lagu yang dibuat ulang atau dapat dikatakan diaransemen ulang oleh seseorang yang bukan penciptanya, tetap nama pencipta asli harus dituliskan dan dicantumkan. Artinya, pihak lain boleh dengan bebas menggunakan lagu pencipta maupun memodifikasi lagu tersebut tentu dengan izin pencipta serta mencantumkan nama pencipta pada aransemen lagu yang sudah dimodifikasi.

Poin-poin di atas adalah beberapa contoh-contoh penyalahgunaan hak cipta dalam aspek hak moral. Bentuk penyalahgunaan hak moral berbeda dengan hak ekonomi yang lebih bertujuan untuk kepentingan komersil. Bentuk perlindungannya pun berbeda. Nah, untuk memberikan perlindungan dalam aspek hak moral pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 6 mengatakan bahwa pencipta dapat memiliki informasi manajemen hak cipta dan atau informasi elektronik hak cipta.

Informasi manajemen hak cipta adalah sejumlah informasi yang berhubungan dengan aspek-aspek yang terkait dalam hak cipta atas suatu karya. Dalam Pasal 7 dijelaskan informasi-informasi yang terkait dengan suatu karya cipta, antara lain meliputi informasi manajemen hak cipta dan informasi elektronik hak cipta.

Jadi, informasi manajemen hak cipta ini merupakan suatu solusi yang diberikan pemerintah agar terjaga dan terjaminnya hak moral si pencipta tersebut. Dalam ayat 1 disebutkan bahwa informasi yang ada di informasi manajemen hak cipta adalah untuk dapat mengidentifikasi tentang keorisinilan suatu karya. Artinya bila seseorang ingin menggunakan

karya orang lain maka dengan mengakses informasi manajemen hak cipta dan informasi elektronik hak cipta, orang tersebut akan mengetahui semua informasi tentang karya tersebut. Misalnya seperti nama pencipta (baik nama asli maupun nama samaran), nomor hak cipta, kode dan lain sebagainya.

Diharapkan hal tersebut mampu memberikan dampak yang baik bagi masyarakat terutama kalangan pencipta lagu yang sudah mengeluarkan banyak karyanya maupun mereka-mereka yang berniat untuk membuat suatu karya lagu dan mengembangkan bakatnya dalam industri musik.

Penyalahgunaan hak cipta lagu yang dilakukan oleh rumah-rumah bernyanyi tidak terlalu berdampak besar bagi hak moral, tetapi lebih kepada hak ekonomi si pencipta. Hal tersebut dikarenakan dalam rumah bernyanyi nama penulis maupun pencipta lagu sudah dicantumkan dengan baik dan benar. Hanya saja tidak adanya izin terlebih dahulu kepada pihak-pihak terkait atau si pemilik lagu terlebih dahulu.

2. Perlindungan Hukum Dalam Aspek Hak Ekonomi Pencipta

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 8 disebutkan bahwa hak ekonomi adalah hak eksklusif yang dimiliki pencipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya. Jadi hak yang dimiliki oleh pencipta untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomi atas hasil karya yang sudah mereka ciptakan.

Berdasarkan pernyataan di atas maka si pencipta dapat dengan bebas menghasilkan ekonomi baik dengan cara menerbitkan karyanya, menggandakan atau memperbanyak untuk dipasarkan, mengumumkan ciptaannya serta menyewakan ciptaannya kepada siapa saja asalkan tidak menyalahi aturan dan melanggar norma-norma yang ada.

Masih dalam Pasal 9, pada ayat 2 dan 3 dikatakan bahwa apabila seseorang ingin menggunakan karya cipta dalam hal ini lagu maka harus terlebih dahulu mengantongi izin dari si pencipta. Apabila tidak ada izin maka tidak diperbolehkan untuk menggunakan lagu tersebut untuk kepentingan komersial. Seperti melakukan penggandaan lagu, menjual untuk kebutuhan ekonomi dan sebagainya.

Dalam hak cipta ada 3 bentuk pelanggaran yang sering sekali dilakukan dan berdampak langsung dengan hak ekonomi dari pencipta, yaitu:

1. *Plagiarism* (plagiat)

Plagiat sering sekali ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan tidak jauh dari lingkungan rumah kita sendiri. Plagiat dalam hal lagu biasanya adalah pelanggaran yang dibuat dalam bentuk kaset (CD) yang sama persis dengan album asli yang

diterbitkan oleh pencipta aslinya dan digandakan dalam jumlah yang banyak dengan harga yang berbeda jauh dari harga aslinya. Misalnya kaset-kaset lagu yang biasanya berisikan lagu-lagu milik salah seorang penyanyi yang dijual di pinggir-pinggir jalan dengan harga murah. Namun dalam lagu sering juga disebut plagiat apabila lagu tersebut memiliki kesamaan yang cukup persis dengan lagu-lagu lain yang sudah diciptakan terlebih dahulu oleh penciptanya. Hal ini sering sekali terjadi tidak hanya di industri musik Indonesia tetapi di Negara-negara lain masih cukup sering terjadi.

2. *Pirate* (pembajakan)

Tidak jauh berbeda dengan plagiat, pembajakan merupakan suatu pelanggaran di mana dilakukan dengan cara memperbanyak suatu karya rekaman serta merangkum banyak lagu dari banyak album yang telah dilindungi hak ciptanya untuk diperbanyak demi kepentingan ekonomi. Misalnya saja pembajakan kumpulan lagu dari beberapa artis yang dijadikan satu dan dijual dalam bentuk kaset dan dijual di pasaran. Sering dikenal dengan kaset-kaset Mp3 dan Mp4.

3. *Bootleg*

Bootleg lebih sering dilakukan ketika sedang acara konser berlangsung dan pihak penyanyi tidak mengizinkan ada yang diperbolehkan untuk merekam lagu-lagu yang dibawakan penyanyi di atas panggung.

Pemerintah sudah mengeluarkan upaya dan memberikan perlindungan terhadap karya cipta lagu yang diciptakan oleh para pencipta. Terutama dalam perlindungan hak ekonomi. Namun, pada nyatanya masih banyak sekali ditemukan penyalahgunaan yang dilakukan pihak-pihak lain terhadap karya cipta lagu orang lain. Pada kasus yang diuraikan di latar belakang di mana rumah bernyanyi masih sering didapati tidak memiliki izin untuk mengumumkan lagu-lagu pencipta sebagai lagu yang ada di dalam daftar putar rumah bernyanyi.

Dalam Pasal 8 Ayat 1 Poin G disebutkan dengan jelas bahwa mengumumkan karya cipta dalam hal ini lagu termasuk ke dalam hak eksklusif si pencipta. Artinya harus ada proses izin yang dilewati oleh rumah bernyanyi untuk dapat mengumumkan lagu-lagu tersebut sebagaimana tertulis dalam pasal 9 ayat 2 dan 3. Bila tidak maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk penyalahgunaan hak cipta.

Sama seperti kasus yang terjadi antara rumah bernyanyi Inul Vizta dengan Yayasan Karya Cipta Indonesia sebagai pemegang hak untuk memberikan izin pengumuman yang dilakukan oleh rumah-rumah bernyanyi. Rumah Bernyanyi Inul Vizta kedapatan tidak mempunyai izin tersebut. Maka hal tersebut adalah termasuk penyalahgunaan hak cipta.

Bentuk perlindungan terhadap hak ekonomi adalah dengan diciptakannya sebuah lembaga yang akan menangani dan mengatasi permasalahan terkait tata cara dan prosedur izin untuk memanfaatkan hak cipta lagu orang lain untuk kepentingan komersial. Lembaga tersebut bernama Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Dasar hukum pembuatan lembaga manajemen kolektif dapat dilihat dalam UUHC Pasal 1 angka 22 lembaga manajemen kolektif adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait guna mengelola hak ekonomi mereka dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti. Jadi, rumah bernyanyi yang ingin menggunakan karya cipta penyanyi-penyanyi yang ada maka terlebih dahulu untuk meminta izin dari LMK dengan membuat perjanjian yang di mana berisikan tentang kesepakatan antara izin menggunakan lagu dan pembayaran sejumlah royalti kepada LMK.

Dilansir dirjen hki, LMKN mempunyai tugas untuk melakukan suatu pengawasan dan koordinasi pengumpulan royalti pada tempat-tempat umum yang dalam kegiatannya memakai dan menggunakan musik misalnya seperti rumah bernyanyi, pentas seni (TIM), kafe-kafe yang di mana nantinya mereka harus membayar sejumlah uang sebagai royalti sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh LMKN. Nantinya uang yang dikumpulkan dari tiap-tiap rumah bernyanyi kemudian akan disalurkan kepada pencipta lagu. Salah satu lembaga manajemen kolektif yang berada di bawah naungan LMKN adalah Yayasan Karya Cipta Indonesia. YKCI sudah bekerja sama dengan kurang lebih ribuan penyanyi dan ribuan lagu-lagu yang ada di Indonesia.

Untuk itu perlu adanya peningkatan pengawasan oleh LMK agar perlindungan hak cipta lagu lebih dapat diawasi supaya ke depannya karya cipta lagu lebih terlindungi dengan baik..

B. Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Pencipta Lagu Kepada Pemilik Rumah Bernyanyi

1. Upaya Hukum Non-Litigasi

Upaya hukum non-litigasi adalah upaya menyelesaikan suatu perkara melalui cara di luar persidangan. Artinya usaha agar mendapatkan *win-win solution* bagi para pihak yang bersengketa. Cara untuk mendapatkan *win-win solution* adalah dengan menghindari proses persidangan di pengadilan karena jika melalui pengadilan maka hanya ada salah satu pihak yang merasa menang, bukan keduanya. Dalam UUHC Pasal 95 Ayat 1 disebutkan dengan tegas bahwa penyelesaian sengketa terkait hak cipta dapat dilakukan melalui alternative penyelesaian sengketa (*alternative dispute resolution*), arbitrase atau pengadilan.

Dapat dilihat dalam UU No 30 tahun 1999 pada Ayat 1 Angka 10 dituturkan bahwa arti dari *alternative dispute resolution* adalah lembaga-lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang sudah didapati kesepakatan antara para pihak, yaitu proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara-cara berikut antara lain: mediasi, konsultasi, konsiliasi, negosiasi dan penilaian ahli.

1. Mediasi

Mediasi adalah pertemuan para pihak untuk menyelesaikan sengketa di mana ada pihak ketiga yang netral dan tidak memihak dari kedua belah pihak. Pihak ketiga tersebut disebut dengan mediator. Mediator tersebut menjadi penengah untuk mencari jalan keluar yang sama-sama menguntungkan (*win-win solution*) bagi kedua belah pihak yang bersengketa.

2. Konsultasi

Konsultasi adalah cara yang digunakan para pihak yang bersengketa dengan cara masing-masing pihak pergi untuk bertemu dan meminta pendapat kepada orang yang dianggap lebih mengerti (konsultan). Kemudian setelah mendapatkan pendapat dari konsultan maka para pihak kembali bertemu untuk mencari jalan keluarnya

3. Konsiliasi

Konsiliasi adalah langkah yang ditempuh para pihak yang sedang menghadapi sengketa untuk meminta pihak ketiga atau biasa disebut dengan konsiliator untuk membantu mencari jalan tengahnya. Bedanya dengan mediasitor, konsiliator bersikap lebih aktif dalam jalannya diskusi untuk dapat mendapatkan *win-win solution*.

4. Negosiasi

Negosiasi berbeda dengan mediasi dan konsiliasi yang melibatkan adanya pihak ketiga. Dalam negosiasi para pihak tidak menggunakan pihak ketiga tetapi berdiskusi dengan terbuka antara satu sama lain guna menyelesaikan sengketa agar dapat mencari solusi yang terbaik bagi kedua pihak.

5. Pendapat Ahli

Pendapat dari ahli adalah para pihak meminta pendapat dari para ahli terkait permasalahan yang sedang mereka hadapi agar dapat menemukan solusi terbaik bagi semua pihak.

Dari penjabaran di atas ada 5 jenis *alternative dispute resolution*. Artinya ada beberapa cara yang dapat ditempuh di luar jalur pengadilan. Alangkah baiknya dalam permasalahan penyalahgunaan hak cipta lagu, maka para pihak lebih baik duduk berembuk bersama-sama

untuk mendapatkan solusi terbaik bagi kedua belah pihak. Upaya hukum non-litigasi memakan waktu yang relatif lebih singkat dibandingkan jalur litigasi lewat proses persidangan yang memakan waktu berminggu-minggu bahkan bisa dalam hitungan bulan. Terlebih rumah bernyanyi adalah suatu usaha yang harus beroperasi setiap harinya, apabila terjadi sengketa antara pencipta lagu dan rumah bernyanyi lebih baik diselesaikan melalui jalur di luar pengadilan. Jadi, pencipta lagu dapat mendapatkan biaya ganti rugi yang setimpal dengan kerugian yang diderita, serta rumah bernyanyi dapat membayar biaya ganti rugi dan melanjutkan usaha rumah bernyanyi dan dapat memulihkan nama baik dan image rumah bernyanyi tersebut. Dengan kata lain kedua belah pihak akan mendapatkan *win-win solution*.

2. Upaya Hukum Litigasi

Upaya hukum litigasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui proses peradilan. Bila ada pihak yang merasa dirugikan atas karya ciptanya maka dapat langsung mengajukan gugatan terhadap pihak yang dirasa merugikan. Sesuai dengan apa yang tertulis dalam Kitab Hukum Perdata Pasal 1365 yang mengatakan bahwa: apabila ada perbuatan yang ternyata melanggar hukum yang menimbulkan dan menyebabkan kerugian bagi orang lain maka diwajibkan kepada orang yang dianggap merugikan tersebut untuk membayar kerugian yang ditimbulkan. Bila terjadi pelanggaran tersebut maka harus ada sanksi yang ditetapkan oleh hukum. Biasanya sanksi yang diberikan adalah ganti rugi kepada pihak-pihak yang bersangkutan yang dianggap telah melakukan pelanggaran karya cipta, menghentikan proses kegiatan seperti memperbanyak, mengedarkan serta penjualan dan dimusnahkannya barang tersebut yang berasal dari penjualan karya cipta orang lain secara ilegal.

Dalam hal ini bila seorang pencipta merasa karyanya telah dimanfaatkan pihak lain untuk kepentingan ekonomi yang mempunyai nilai komersil maka dapat mengajukan gugatan melalui LMK di mana tempat pencipta tersebut bernaung. Biasanya dalam perjanjian antara si pencipta dengan LMK ada klausul yang menyatakan bahwa LMK akan bertindak sebagai kuasa untuk melakukan gugatan apabila terjadi sengketa.

Setelah melakukan diskusi dengan LMK dan pihak yang terkait maka LMK akan melayangkan gugatan ke Pengadilan. Untuk sengketa terkait hak cipta maka sesuai dengan Pasal 95 ayat 2 UUPHC yang mengatakan bahwa:

“Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pengadilan Niaga”

Maka pihak penggugat harus melakukan *register* dan berkas gugatan ke Pengadilan Niaga setempat sesuai dengan daerah masing-masing. Selain pengadilan Niaga maka pengadilan tersebut tidak berwenang untuk menangani sengketa tersebut. Hal tersebut diatur secara jelas

dan terperinci mulai dari awal *register* sengketa hingga pembacaan putusan di Pengadilan Niaga dalam UUHC Pasal 100, Pasal 101, hingga Pasal 104.

Apabila pihak penggugat maupun tergugat merasa belum terpuaskan atas putusan hakim pada tingkat pertama maka penggugat dapat mengajukan upaya hukum luar biasa atau kasasi ke Mahkamah Agung. Berbeda dengan upaya hukum yang lain, dalam sengketa hak cipta tidak ada tingkat banding namun langsung kepada tingkat kasasi.

Namun untuk sengketa penyalahgunaan hak cipta oleh rumah bernyanyi, pencipta yang merasa karya cipta lagunya digunakan tanpa izin dan merugikan pihak pencipta, maka pencipta atau dalam hal ini LMK yang sebagai penggugat dapat meminta putusan sela kepada pengadilan niaga untuk memberhentikan sementara rumah bernyanyi tersebut. seperti yang tertulis dalam UUHC Pasal 99 ayat 3.

Seperti halnya dengan kasus Yayasan Karya Cipta Indonesia yang melakukan gugatan terhadap rumah bernyanyi Inul Vizta yang ada di Manado. Mereka merasa jalur hukum litigasi adalah jalan yang terbaik karena tidak ada itikad baik dari pihak rumah bernyanyi Inul Vizta untuk melakukan permohonan maaf dan memberikan biaya ganti rugi kepada pencipta yang karyanya mereka gunakan untuk mendapatkan keuntungan.

Pada awalnya gugatan yang diajukan oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia diterima oleh Pengadilan Niaga Makassar. Namun pihak rumah bernyanyi Inul Vizta kemudian melakukan kasasi kepada Mahkamah Agung hingga akhirnya pihak Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Niaga tersebut dan menyatakan bahwa Inul Vizta tidak melakukan penyalahgunaan hak cipta. Namun pihak Yayasan Karya Cipta Indonesia akhirnya mengajukan peninjauan kembali yang pada akhirnya mengabulkan gugatan mereka dan akhirnya kembali memutuskan rumah bernyanyi Inul Vizta terbukti bersalah karena melakukan penyalahgunaan hak cipta dalam hal pengumuman (*performing*). Hanya saja selama proses persidangan berlangsung Yayasan Karya Cipta Indonesia tidak meminta putusan sela agar rumah bernyanyi tersebut dihentikan sementara.

Jadi, itu adalah langkah-langkah atau upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pencipta lagu kepada pemilik rumah bernyanyi apabila pihaknya merasa karya cipta lagu mereka yang digunakan tanpa seizin mereka yang kemudian digunakan untuk kepentingan yang mendatangkan hasil dari segi ekonomi. Apabila terbukti melakukan penyalahgunaan hak cipta maka rumah bernyanyi tersebut wajib untuk membayar kerugian yang ditimbulkan bagi pencipta. Bila rumah bernyanyi ingin menggunakan karya lagu dari pencipta maka harus mendapatkan izin terlebih dahulu kepada pencipta lagu yang diwakilkan oleh LMK. Agar pencipta lagu merasa hak-haknya dilindungi dan rumah bernyanyi sebagai pengguna

merasa aman untuk mengumumkan lagu-lagu pencipta yang ada di rumah bernyanyi masing-masing.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum bagi pencipta lagu atau pemegang hak cipta lagu mencakup dua aspek, yaitu aspek hak moral dan aspek hak ekonomi. Dalam aspek hak moral pemerintah memberikan bentuk perlindungan dengan dibuatnya suatu sistem informasi manajemen hak cipta dan informasi elektronik hak cipta. Suatu sistem yang memuat semua informasi tentang karya cipta tersebut. Misalnya seperti nama pencipta lagu (baik nama asli maupun nama samaran), nomor hak cipta lagu, kode lagu dan informasi lainnya yang menjadi bagian dari suatu karya cipta lagu. Sedangkan dalam perlindungan aspek hak ekonomi pemerintah membuat suatu lembaga yang bernama Lembaga Manajemen Kolektif Nasional yang menjadi wadah bagi para pencipta lagu untuk mendaftarkan hak cipta lagu mereka. Agar mereka mendapatkan hak ekonomi mereka atas karya cipta lagu yang sudah mereka ciptakan yang disebut dengan royalti.

Upaya hukum bagi si pencipta dan si pemegang cipta ada dua. Upaya hukum yang pertama yaitu upaya hukum non litigasi, di mana permasalahan tersebut diselesaikan dengan proses di luar pengadilan atau proses persidangan pada umumnya. Para pihak terkait dapat berdiskusi dengan baik secara langsung atau bahkan dengan memakai jasa pihak ketiga atau dengan mediator, negosiator dan konsiliator. Upaya hukum kedua adalah upaya hukum litigasi, di mana permasalahan penyalahgunaan hak cipta tersebut diselesaikan dengan melalui persidangan. Hingga kemudian hakim yang akan memutuskan permasalahan tersebut.

Untuk menjamin bentuk perlindungan hukum terhadap suatu karya cipta lagu maka alangkah baiknya bagi pencipta untuk mendaftarkan karya ciptanya kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Serta mendaftarkan lagu-lagu yang sudah memiliki hak cipta ke Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) agar dapat memberikan jaminan terhadap aspek hak moral dan aspek hak ekonomi.

Kemudian bila ada pencipta atau pemegang hak cipta merasa ada orang lain atau pihak lain yang menggunakan karya ciptanya tersebut, maka dapat melakukan upaya hukum baik secara litigasi dan non-litigasi dengan menggunakan cara mediasi, konsiliasi, negosiasi, pendapat ahli dan arbitrase. Dengan tujuan agar si pemilik hak cipta atau pemegang hak cipta bisa mendapatkan kembali hak-hak atas karya ciptanya sebagaimana yang tertuang dalam UUHC.

DAFTAR PUSTAKA

Adisumarto, Harsono, 2000, *Hukum Perusahaan Mengenai Hak Atas Kepemilikan Intelektual (Hak Cipta, Hak Paten, Hak Merek)*. Bandung: Mandar Maju

- Ali, Achmad, 2008, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta PT Gunung Agung Tbk
- Amriani, Nurnaningsih, 2012, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, Grafindo Persada, Jakarta
- Arto, Mukti, 1998, *Praktek Perkara Perdata PADA Pengadilan Agama*, cetakan kedua, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Budiono, Herlien 2011 *Ajaran umum hukum perjanjian dan penerapannya dibidang kenotariatan*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti
- Djumahana, M, 2003, *Hak Milik Intelektual Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Fuady, Munir, 2011, *Pengantar Hukum Bisnis*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- Hidayah, Khoirul, 2017, *Hukum HKI*, Malang, Setara Press
- Kelompok Kerja Alternatif Penyelesaian Sengketa Mahkamah Agung RI, 2016, *Buku Tanya Jawab Mediasi di Pengadilan, Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*
- Komariah, *Hukum Perdata*, 2002, Malang, Universitas Muhammadiyah Malang
- Krisnawati, Andriana dan Gazalba Saleh, 2004, *Perlindungan Hukum Varietas Baru Tanaman*, Jakarta: PT Grafindo Persada
- Marbun, B.N, 2009, *Membuat Perjanjian yang Aman & Sesuai Hukum*, Jakarta, Puspa Swara
- Mayana, Ranti Fauza, 2004, *Perlindungan Desain Industri Di Indonesia*, Jakarta: Gramedia
- Miru, Ahmad, & Sutarman Yodo, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Muhammad, Abdulkadir 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti
- Muljadi, Kartini & Gunawan Widjaja, 2002, *Perikatan yang lahir dari perjanjian*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada
- Munandar, Sally Sitanggang, 2011, *Mengenal HAKI-Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Erlangga
- Nainggolan, Bernard, 2011, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*, Bandung: Penerbit PT. Alumni
- Riswandi, Budi Agus dan Siti Sumartinah, 2006, *Masalah-Masalah HAKI Kontemporer*, Yogyakarta: Gitanagari
- Saidin, OK, 2010, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta, PT Grafindo Persada

Soeroso, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika

Sutantio Retno Wulan 2009, *Hukum Acara Perdata*, cetakan kesebelas, Bandung: CV. Mandar Maju

Yusran, Naini, 2009, *Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space*. Bogor: Ghalia Indonesia